

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disepakati untuk membangun kehidupan bersama. Ikatan ini diharapkan mampu menjadi benteng bagi pasangan dalam menghindari perilaku menyimpang di luar perkawinan. Melalui perkawinan, dua individu secara sadar memilih untuk hidup berdampingan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang rukun dan sejahtera. Kehadiran perkawinan juga memberikan rasa aman, ketenangan, serta kenyamanan batin bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya.¹

Perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terjalin dalam hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal, berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, terwujudnya kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan memerlukan upaya dan komitmen dari masing-masing pihak. Namun, kebahagiaan tersebut

¹ Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, Universitas Negeri Makassar, Tesis, 2017, halaman 1

pada dasarnya dapat tercapai apabila perkawinan dilangsungkan dengan berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya di bidang perkawinan telah membawa pergeseran paradigma yang cukup mendasar. Pembaruan ini melahirkan norma hukum baru yang diharapkan mampu mendorong perubahan terhadap praktik serta budaya perkawinan usia anak yang masih kuat berkembang di Indonesia. Dengan tujuan perkawinan yang telah dirumuskan secara jelas dalam norma hukum yang berlaku, maka upaya untuk merealisasikan tujuan tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus diusahakan oleh seluruh pihak terkait.

Perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai penetapan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, diharapkan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya dilaksanakan secara formal, tetapi juga mampu menghasilkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aman, dan sejahtera.

² Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, halaman 15

Semangat untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tetap terjaga dan bahkan semakin menguat seiring dengan adanya pembaruan hukum tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, substansi Pasal 7 ayat (1) mengalami perubahan yang signifikan, yakni dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga kedua calon mempelai diharapkan memiliki kesiapan fisik, mental, serta sosial yang lebih matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Di samping itu, pembaruan regulasi ini juga berfungsi sebagai bentuk peringatan dan pengendalian bagi masyarakat agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus sebagai upaya preventif dalam menekan praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan adanya perubahan terhadap pengaturan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan tersebut menetapkan batas usia minimum perkawinan yang berbeda, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, melalui pembaruan regulasi ini, ketentuan tersebut

disesuaikan dengan menetapkan batas usia paling rendah untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Penetapan batas usia minimum perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk pembatasan usia bagi calon mempelai agar mereka dianggap telah memiliki kesiapan secara fisik maupun mental dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Kematangan tersebut diharapkan dapat menunjang terwujudnya perkawinan yang berlangsung secara stabil dan berkelanjutan, sehingga tidak mudah berujung pada perceraian, serta mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan batas usia perkawinan ini juga diharapkan dapat menekan laju angka kelahiran sekaligus mengurangi risiko kematian yang dapat terjadi pada ibu maupun anak. Selain itu, kebijakan tersebut turut berperan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak dalam pengasuhan orang tua, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Salah satu titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan penetapan batas usia minimum perkawinan terletak pada adanya mekanisme dispensasi nikah. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan kenaikan batas usia perkawinan, ketentuan dispensasi tetap membuka peluang bagi anak-

anak untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia yang ditentukan, dengan alasan tertentu yang diajukan oleh pihak keluarga. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi tersebut kerap dikabulkan melalui penetapan pengadilan, dan jumlah pengajuannya menunjukkan kecenderungan yang terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan terkait dispensasi perkawinan, dapat diterapkan secara optimal dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Upaya tersebut menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antar berbagai instansi terkait, seperti lembaga peradilan, dinas sosial, serta institusi pendidikan, guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENETAPAN PENDEWASAAN USIA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, rumusan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah :

- a. Untuk mengetahui implementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum perdata dan lebih khusus lagi implementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Implementasi

Pada dasarnya, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Konsep implementasi umumnya dikaitkan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Implementasi dapat dipahami sebagai upaya menerjemahkan ide, gagasan, kebijakan, maupun inovasi ke dalam tindakan nyata, sehingga mampu menimbulkan dampak konkret, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, maupun pembentukan nilai dan sikap. Dengan demikian, implementasi merupakan proses menjalankan suatu rencana yang telah dirancang secara sistematis, matang, dan terperinci agar dapat diwujudkan dalam praktik.

2. Penetapan

Menurut Yahya Harahap, penetapan merupakan putusan pengadilan dalam perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya deklaratoir atau konstitutif, bukan condemnatoir (tidak menghukum). Dengan kata lain, penetapan tidak memuat amar yang menghukum, melainkan menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum yang dimohonkan oleh pihak pemohon.³ Penetapan berbeda dengan putusan (vonnis). Putusan dijatuhkan pada perkara kontentius (sengketa), sementara penetapan dijatuhkan pada perkara voluntair

³ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 34

(permohonan). Penetapan adalah produk putusan pengadilan yang diberikan atas suatu permohonan (perkara voluntair), di mana pengadilan menetapkan suatu keadaan hukum tertentu tanpa adanya sengketa antara dua pihak yang berlawanan.


3. Pendewasaan Usia Nikah

Pendewasaan usia nikah adalah program yang mendorong individu untuk menikah pada usia yang lebih matang, yaitu usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita, serta kehamilan pertama terjadi di usia dewasa (wanita di atas 20 tahun dan pria di atas 25 tahun) untuk mencapai kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Tujuannya untuk mengurangi angka pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, serta meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan keluarga.

4. Pengadilan Agama Kota Jambi

Pengadilan Agama Kota Jambi merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam pada tingkat pertama. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B/I/32/1622 dan telah beberapa kali mengalami perpindahan lokasi sebelum akhirnya menempati gedung sendiri di Jalan Jakarta, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dalam

menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Kota Jambi yang meliputi sebelas kecamatan dan enam puluh dua kelurahan. Tugas pokoknya antara lain menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah. Selain itu, Pengadilan Agama Kota Jambi juga memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta berkomitmen mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, hakim, panitera, serta kesekretariatan, Pengadilan Agama Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi institusi yang transparan, akuntabel, dan terpercaya dalam menyelesaikan perkara-perkara keagamaan di wilayah hukumnya.



E. Landasan Teoritis

Pada hakikatnya, teori dipahami sebagai kumpulan gagasan, prediksi, atau penjelasan yang disusun berdasarkan pendekatan ilmiah. Dalam perspektif positivistik, Kerlinger memandang teori sebagai rangkaian proposisi, definisi, serta konstruk yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis melalui penetapan hubungan antarvariabel. Guna memperoleh hasil penelitian yang optimal dan terarah,

penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai landasan analisis.

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh hakim dalam rangkaian proses persidangan, di mana melalui putusan tersebut hakim menentukan secara definitif apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau sebaliknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga putusan hakim dapat dipahami sebagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang diperiksa di pengadilan serta memiliki sifat mengikat dan kekuatan hukum tetap. Secara prinsipil, putusan hakim merupakan hasil dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu suatu upaya intelektual dan yuridis yang dilakukan oleh hakim untuk menentukan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku seharusnya diterapkan terhadap peristiwa atau kasus konkret yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam kerangka negara hukum. Lebih lanjut, putusan hakim juga dapat dimaknai sebagai hasil musyawarah majelis hakim yang disusun berdasarkan surat dakwaan dan didukung oleh fakta-fakta hukum serta alat bukti yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan, sehingga putusan tersebut mencerminkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perkara

hukum, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan resmi hakim berisi pertimbangan hukum serta penetapan mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik berupa penetapan hak, perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, maupun pengenaan sanksi hukum sesuai dengan jenis dan ruang lingkup perkara yang diperiksa, serta memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara eksekutorial.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, hakim pada prinsipnya tidak diperkenankan menjatuhkan suatu putusan pidana kecuali apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dari alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan yang kuat dan rasional bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar telah terjadi serta terdakwa adalah pihak yang secara sah dan meyakinkan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selain itu, majelis hakim dalam merumuskan dan menjatuhkan putusan tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, penerapan norma hukum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat nonyuridis, seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga

putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan secara normatif telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai unsur-unsur yang wajib dimuat dan dipertimbangkan dalam suatu putusan pengadilan, sehingga pertimbangan tersebut berfungsi untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keabsahan alat bukti, serta penerapan norma hukum terhadap perkara yang diperiksa. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain meliputi surat dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi dan terdakwa, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta fakta-fakta hukum yang terbukti dan dinilai oleh hakim sebagai dasar dalam merumuskan amar putusan:

- 1) Identitas para pihak (penggugat dan tergugat).
- 2) Posita dan petitum gugatan.
- 3) Jawaban, replik, dan duplik para pihak.
- 4) Alat bukti yang diajukan (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah).

- 5) Fakta hukum yang terbukti di persidangan.
- 6) Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 7) Pertimbangan hukum hakim dalam menilai bukti dan fakta untuk menarik kesimpulan hukum.

b. Pertimbangan non yuridis

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis semata, mengingat pertimbangan yang bersifat yuridis saja belum cukup untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan secara utuh, sehingga diperlukan dukungan pertimbangan lain yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan nonyuridis tersebut mencakup aspek sosiologis dan psikologis, seperti latar belakang sosial terdakwa, kondisi lingkungan tempat terdakwa berada, sikap dan kepribadian terdakwa, serta dampak perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, yang keseluruhannya menjadi bahan penilaian hakim guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, kepastian berasal dari kata *pasti* yang pada hakikatnya mengandung makna tetap, tegas, dan tidak berubah, sehingga kepastian dapat

dipahami sebagai suatu keadaan yang bersifat jelas, tidak menimbulkan keraguan, serta tidak mudah diubah atau diganggu gugat, khususnya dalam konteks hukum yang menuntut adanya kejelasan norma dan konsistensi penerapannya guna memberikan rasa aman dan keteraturan bagi masyarakat.⁴ Selain dipahami secara etimologis, kepastian juga memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang pada dasarnya merujuk pada suatu keadaan yang tetap, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga dalam konteks hukum dapat dimaknai bahwa hukum seharusnya disusun dan diterapkan secara pasti. Kepastian hukum tersebut tercermin melalui keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara tegas, sistematis, dan rasional, sehingga mampu mengakomodasi serta memberikan pedoman yang jelas dan masuk akal bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dilihat dan dikaji melalui norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, karena kepastian pada hakikatnya merupakan salah satu fokus utama dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas, kaidah, dan sistem hukum yang berlaku.⁵

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 847.

⁵ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 385.

Dalam asas kepastian hukum, apabila suatu peraturan perundang-undangan dirancang, dibentuk, dan diundangkan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan asas kepastian hukum secara sungguh-sungguh, maka akan terwujud suatu norma hukum yang jelas, rasional, dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun penafsiran yang beragam (*multitafsir*) yang berpotensi berbenturan dengan norma atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 6 huruf i, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Dengan adanya asas kepastian hukum tersebut, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai batasan yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan pihak lain, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban hukum. Adanya batasan dalam suatu peraturan hukum juga mengandung makna bahwa norma yang diatur tidak boleh memuat substansi yang samar, cenderung multitafsir, atau memiliki banyak makna, khususnya apabila dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum lain yang berlaku, karena kondisi demikian justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa, dalam situasi tertentu, aturan hukum yang berlaku dapat diketahui secara jelas, dipahami, dan diprediksi penerapannya, sehingga subjek hukum dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum tersebut tercermin melalui keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, serta didukung oleh lembaga peradilan yang independen dan berfungsi dengan baik, sehingga hukum tidak hanya berlaku secara normatif di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktik dan mampu memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada hakikatnya merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara benar, konsisten, dan bertanggung jawab, sehingga kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga atau pihak yang berwenang serta memiliki kewibawaan. Dengan demikian, aturan-aturan hukum tersebut mengandung aspek yuridis yang kuat dan mampu memberikan jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan saling berkaitan, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* atau apa yang seharusnya dilakukan, dengan memuat ketentuan-ketentuan mengenai perilaku yang wajib atau dilarang untuk dilakukan. Norma-norma tersebut pada hakikatnya merupakan hasil dari tindakan manusia yang bersifat sadar dan disengaja, sehingga keberadaannya mencerminkan kehendak untuk mengatur kehidupan sosial secara teratur. Dalam konteks tersebut, undang-undang yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 34

⁷ Asikin Z, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 18

tengah masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam relasinya dengan masyarakat secara luas, sekaligus menjadi batasan bagi masyarakat atau negara dalam membebani maupun melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan hukum yang jelas serta pelaksanaannya secara konsisten inilah yang pada akhirnya melahirkan dan menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Tujuan hukum yang dapat dipandang paling mendekati realitas dalam penerapannya adalah tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, di mana aliran positivisme hukum cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui penegakan norma secara tegas dan konsisten, sementara aliran fungsionalisme lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dengan menilai sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, dikenal pula adagium "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang pada intinya mengandung makna bahwa penerapan hukum yang terlalu kaku dan keras justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau melukai rasa keadilan, sehingga diperlukan keseimbangan dalam penegakannya. Dengan demikian, meskipun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, namun secara substantif keadilan merupakan tujuan hukum yang paling esensial, karena melalui keadilanlah kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diselaraskan dalam praktik penegakan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum pada dasarnya mencakup dua makna pokok, yaitu pertama, keberadaan norma hukum yang bersifat umum memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu untuk mengetahui serta memahami perbuatan-perbuatan apa saja yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, kepastian hukum juga bermakna sebagai jaminan perlindungan atau keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan hukum yang bersifat umum tersebut setiap individu dapat mengetahui secara pasti batas-batas kewenangan negara, termasuk hal-hal apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.⁸

Ajaran kepastian hukum berakar dari tradisi pemikiran yuridis-dogmatik yang berlandaskan pada aliran positivisme hukum, yakni suatu aliran yang memandang hukum sebagai sistem yang bersifat otonom dan berdiri sendiri, karena menurut pandangan ini hukum pada hakikatnya tidak lebih dari sekumpulan norma atau aturan yang dirumuskan secara formal. Bagi penganut aliran positivistic, tujuan utama hukum bukanlah untuk mengejar keadilan maupun kemanfaatan, melainkan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum melalui pembentukan aturan-aturan yang bersifat umum. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui karakter hukum yang menekankan pada keberlakuan

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23

norma secara universal, sehingga sifat umum dari aturan hukum dipandang sebagai bukti bahwa hukum difungsikan terutama untuk menciptakan kepastian, bukan untuk secara langsung mewujudkan keadilan substantif atau manfaat sosial.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan suatu tata cara, langkah, atau prosedur yang harus ditempuh secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang dalam konteks ini merujuk pada kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah *metodologi* berasal dari kata *metode* yang secara etimologis bermakna “jalan menuju” atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga metodologi dapat dipahami sebagai seperangkat kemungkinan, teknik, atau pendekatan yang lazim digunakan dalam kegiatan penelitian dan penilaian ilmiah. Dengan demikian, metodologi mencakup cara-cara yang diakui dalam ilmu pengetahuan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu prosedur penelitian secara terencana, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, serta pola pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami satu atau beberapa gejala hukum secara mendalam melalui proses analisis yang terarah. Selain melakukan analisis terhadap gejala hukum tersebut, penelitian hukum juga mencakup pemeriksaan secara cermat dan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga

dari proses tersebut dapat dirumuskan upaya pemecahan terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul dan berkaitan dengan gejala hukum yang menjadi objek kajian..

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan merumuskan pemecahan terhadap isu-isu hukum yang muncul, di mana penelitian hukum ditempatkan dalam kerangka *know-how* di bidang hukum yang menitikberatkan pada kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum secara tepat. Hasil yang diharapkan dari penelitian hukum bukan sekadar memberikan gambaran mengenai apa yang berlaku, melainkan menyajikan deskripsi normatif mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) terhadap isu hukum yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren, yaitu menilai apakah suatu aturan hukum telah selaras dengan norma hukum, apakah norma yang memuat perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai tidak hanya dengan aturan hukum secara formal, tetapi juga dengan norma dan prinsip hukum yang mendasarinya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menurut Abdul Kadir Muhammad merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang diawali dengan penelaahan terhadap data sekunder,

kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data primer melalui penelitian lapangan. Dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, sehingga penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat.⁹

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma atau aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan sebagai suatu gejala sosial yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang berpola dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa berinteraksi dan berkaitan erat dengan berbagai aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penelitian ini, temuan-temuan lapangan yang bersifat individual dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkap dan menganalisis permasalahan yang diteliti, dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif. Dengan demikian, hukum diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependen, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan implementasi hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang bertumpu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif, yang selanjutnya digunakan untuk mengkaji serta mengungkap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lapangan, dengan tetap berpegang pada norma-norma hukum sebagai pedoman utama dalam menganalisis fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memandang dan mengonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang bersifat nyata, hidup, dan berfungsi secara efektif dalam sistem kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui penelitian langsung terhadap objek yang dikaji, sehingga peneliti dapat melihat dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan serta berinteraksi dengan realitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama Jambi, guna memperoleh data empiris yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, di mana pengumpulan data tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada pegawai Pengadilan Agama Kota Jambi guna memperoleh informasi yang relevan dan aktual sesuai dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang berfungsi melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, yang meliputi kajian terhadap buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian, baik yang berbentuk laporan penelitian, peraturan, maupun sumber tertulis lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam analisis permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk informasi yang digunakan sebagai bahan utama untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pengumpulan data yang memadai menjadi syarat penting agar tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data yang dihimpun diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data tertentu sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian:

a. Wawancara

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian, dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Wawancara merupakan suatu tahap pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsung dengan cara saling berhadapan, sehingga peneliti dapat memperoleh keterangan dan informasi yang dibutuhkan secara mendalam. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara berdasarkan permasalahan penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengajukan

pertanyaan tambahan yang bersifat spontan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Melalui wawancara tersebut, diharapkan informan dapat mengemukakan pandangan, pengalaman, serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok secara terbuka dan jujur, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan kegiatan studi kepustakaan (*literature research*) melalui penelaahan dan pengkajian terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dari sumber-sumber tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penentuan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu kriteria tertentu terhadap subjek penelitian, khususnya responden yang dianggap paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan kriteria tersebut, responden dalam penelitian ini adalah:

a) Panitera Muda Pengadilan Agama Jambi 3 orang

b) Hakim Pengadilan Agama Jambi 2 orang

6. Analisa Data

Data yang telah dihimpun melalui kegiatan pengumpulan data pada dasarnya belum serta-merta memberikan makna yang signifikan bagi pencapaian tujuan penelitian, karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dapat ditarik suatu kesimpulan. Oleh sebab itu, penelitian belum dapat disimpulkan pada tahap ini, mengingat masih diperlukan upaya sistematis dalam memeriksa dan menguji data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, keabsahan, dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Setelah data melalui tahap pengolahan dan dinilai telah memadai, data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif maupun tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, setelah data terkumpul secara lengkap serta disajikan secara sistematis, dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menafsirkan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara mendalam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya

melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, pengaitan antarvariabel, serta penjelasan terhadap temuan-temuan penelitian.¹⁰

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab yang dirangkai secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga setiap bab tidak dapat dipisahkan dari bab lainnya. Penyusunan sistematika tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya, serta memberikan alur pembahasan yang runtut dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, maka akan disampaikan tentang pengertian Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Perkawinan dari Perpektif Administrasi Negara.

¹⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Pendewasaan Usia Nikah, maka akan disampaikan tentang Pengertian Pendewasaan Usia Nikah, Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin dan Pengajuan Dispensasi Kawin.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

Bab Lima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas seluruh hasil pembahasan dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan penyampaian saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

